

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2025 – PERUBAHAN 2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 27, BD 2025/NO. 27, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Permendagri 12/2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, ditetapkan perubahan atas Perwali 34/2024 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perubahan menambahkan Pasal 1A yang menegaskan: Perubahan RKPD 2025 disusun berdasarkan evaluasi Triwulan I Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih; menjadi pedoman penyusunan Perubahan RAPBD 2025; serta dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Buku I (Bab I s.d. Bab VI) dan Buku II (program dan kegiatan prioritas). Selain itu disisipkan Pasal 3A yang menyatakan dokumen Perubahan RKPD 2025 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 25/2004; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; UU 59/2024 (RPJPN 2025–2045); PP 12/2019; serta Permendagri 86/2017, 10/2018, 70/2019, 90/2019, 39/2020, 77/2020, 59/2021, dan 12/2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : Perubahan RKPD 2025 sebagai pedoman Perubahan RAPBD 2025; struktur dokumen Perubahan RKPD (Buku I: Pendahuluan, Evaluasi Hasil Triwulan I 2025, Kerangka Ekonomi & Keuangan Daerah, Sasaran & Prioritas, Rencana Kerja & Pendanaan, Penutup; Buku II: program dan kegiatan

prioritas); penetapan Lampiran berisi dokumen Perubahan RKPD sebagai bagian tak terpisahkan dari Peraturan; serta ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan perintah pengundangan dalam Berita Daerah Kota Depok.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok pada 9 Juli 2025; diundangkan di Depok 9 Juli 2025
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 27.